

Nama : Niabi Rahma Wati

No.

NPM : 2413031078

Date

Kasus 2

PT Inovasi dituntut pada tanggal 1 November 2022 karena diduga melanggar hak paten. Hingga akhir Desember 2022, tim hukum memperkirakan ada kemungkinan 70% perusahaan akan kalah dalam litigasi dan dikenakan denda Rp. 500.000.000. Jika menang, tidak ada biaya.

Berdasarkan standar akuntansi (PSAK 57 atau ~~IAS~~ IAS 37), provisi diakui jika:

1. Ada kewajiban sekarang (present obligation) dari peristiwa lalu.
2. Kemungkinan besar (probable) bahwa pengeluaran sumber daya akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban.
3. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Dalam kasus ini:

- 1.) kewajiban muncul dari peristiwa litigasi yang dimulai pada 1 November 2022.
- 2.) kemungkinan kalah adalah 70% (lebih dari 50%) sehingga dianggap "probable".
- 3.) jumlah denda dapat diestimasi secara andal sebesar Rp. 500.000.000

Oleh karena itu, PT Inovasi harus mencatat provisi untuk litigasi sebesar Rp. 500.000.000 pada pelaporan posisi keuangan per Desember 2022.

- Pencatatan pada tanggal 31 Desember 2022:

PT Inovasi akan membuat jurnal untuk mengakui provisi dengan, mendebit litigasi dan mengkredit provisi litigasi.

Sebesar Rp. 500.000.000.